

ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

2012

PERDAKOT SAMARINDA NO. 05 TAHUN 2012, LD 2012/NO. 05.

PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan peraturan daerah.
- Dasar hukum peraturan daerah ini adalah :
UUD 1945; UU No. 27 Th. 1959; UU No. 32 Th. 2004; PP No. 41 Th. 2007; PERDAKOT SAMARINDA No. 7 Th. 2007.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :
 1. Ketentuan umum yang memuat istilah – istilah yang dimaksud dalam peraturan ini
 2. Pembentukan
 3. Kedudukan, tugas dan fungsi
 4. Wewenang, hak, dan kewajiban
 5. Susunan organisasi
 6. Unit pelaksana Satpol PP
 7. Kelompok jabatan fungsional
 8. Tata kerja
 9. Eselon
 10. Pengangkatan dan pemberhentian
 11. Pembinaan dan pelaporan
 12. Pendanaan
- CATATAN : - Mencabut Perda Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Juli 2012.